

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di PT. Interbat pada tanggal 5 Maret – 27 April 2018 adalah:

1. PT. Interbat telah menerapkan aspek-aspek penting dalam CPOB dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan CPOB.
2. Mahasiswa PKPA telah memperoleh wawasan yang luas dan tidak terbatas dalam satu lingkup saja sehingga mampu memahami tugas dan tanggung jawab serta peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang Apoteker di Industri Farmasi dengan melihat secara langsung melalui peran aspek – aspek CPOB di Industri Farmasi.
3. Mahasiswa PKPA dipersiapkan memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Industri Farmasi dengan praktek secara langsung sehingga calon Apoteker lebih memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di PT. Interbat pada tanggal 5 Maret – 27 April 2018 adalah :

1. PT. Interbat hendaknya terus mempertahankan konsistensinya dalam menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan persyaratan CPOB serta melakukan upaya peningkatan mutu sesuai dengan regulasi terkini
2. PT. Interbat hendaknya mempertahankan dan meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi farmasi dalam perannya sebagai wadah pendidikan praktek bagi calon apoteker dan membantu dunia kefarmasian sehingga dapat menciptakan tenaga kerja farmasi yang kompeten dan berkualitas
3. Peningkatan komunikasi setiap bagian yang terkait di PT. Interbat ketika menghadapi suatu permasalahan atau penyimpangan sehingga ketika tindakan perbaikan, dapat disetujui dan ditetapkan sebagaimana mestinya.
4. Pembekalan secara teori bagi mahasiswa yang akan menjalani praktek kerja profesi ditingkatkan lagi dan hendaklah diberikan juga pembekalan cara penerapan teori yang didapatkan di industri farmasi sehingga akan lebih mempersiapkan calon apoteker dalam menjalani dunia kerja yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2013, *ASEAN Guideline on Stability Study Drug Product 6th Version*, Indonesia.
- BPOM^a, 2013, *Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik Jilid 1*, Jakarta.
- BPOM^b, 2013, *Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995, *Farmakope Indonesia*, Edisi IV, Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan : Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *Farmakope Indonesia*, Edisi V, Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan : Jakarta.
- Hadisoewignyo, L. dan Fudholi, A., 2016, *Sediaan Solida Edisi Revisi*, Pustaka Pelajar : Jakarta.
- ISO, 2010, *ISO 8573-1 Compressed Air*, Switzerland.
- ISO, 2015, *ISO 14644-1 Cleanrooms and Associated Controlled Enviroments*, Switzerland.
- ISPE, 2011, *ISPE Good Pratices Guide Process Gases*, USA.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK. 03.1.33.12.12.8195 tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Rowe, R.C., Sheskey, P.J., and Quinn, M.E., 2009, *Handbook of Pharmaceutical Excipient*, 6th Edition, Pharmaceutical Press : London.

Shaikh, S.M., Dojjad, R.C., Shete, A.S., and Sankpal, P.S., 2016, 'A Review on : Preservatives Used in Pharmaceuticals and Impacts on Health', *Pharmatutor*, **4(5)** : 25 – 34.

Sharma, S., 2008, *Topical drug delivery system: A review*, Rev **6**:1-29.

Tranggono, R.I. dan Latifah, F., 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

USP Convention, 2017, *United States Pharmacopoeia 40 – National Formulary 35*, The United States Pharmacopoeial Convention : Rockville.